

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh tindakan warga negara, pemerintah, dan aparat penegak hukum harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), di mana segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kekuasaan atau kehendak individu.²

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan erat dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.³ Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum merujuk pada tugas aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang menjalankan fungsi masing-masing untuk memastikan hukum ditegakkan sesuai prosedur.⁴ Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan Pasal 1 Ayat (3).

² Jimly Asshid diqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89.

³ Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : cv Rajawali 1983) hlm 4

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 16.

bergantung pada profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yang dikenal dengan prinsip *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelumnya.⁵ Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan. Dengan demikian, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila tidak secara tegas tercantum dalam ketentuan hukum pidana, baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang pidana di luar KUHP.

Asas legalitas hingga saat ini tetap menjadi pijakan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia karena asas ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Kepastian hukum diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan menjamin bahwa setiap orang mengetahui terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang dan dapat dipidana.⁶ Dengan adanya asas legalitas, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Ijazah merupakan dokumen autentik yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Ijazah berfungsi sebagai bukti

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 24.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 65.

formal bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu serta memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh negara.⁷ Dokumen ini tidak hanya berperan sebagai pengakuan atas pencapaian akademik, tetapi juga menjadi syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja, atau memperoleh jabatan tertentu dalam pemerintahan maupun sektor swasta.⁸ Untuk mendapatkan ijazah atau gelar yang sah dari negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan merupakan “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”⁹ Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa proses pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, keberadaan ijazah sebagai output administratif dari proses pendidikan harus mencerminkan integritas dan keaslian proses tersebut. Pemalsuan ijazah pada hakikatnya merupakan bentuk

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2012 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi*, hlm. 3.

⁸ Syaiful Sagala, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 42.

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1.

pengingkaran terhadap tujuan pendidikan nasional karena meniadakan proses pembelajaran yang sesungguhnya.¹⁰

Pemalsuan ijazah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara tegas diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP : “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang,atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,karena pemalsuan surat,dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”

Pemalsuan ijazah bukan sekedar tindak pidana administratif, tetapi merupakan kejahatan yang menyerang integritas sistem pendidikan dan merusak nilai keaslian dokumen negara.¹¹ Sebagai dokumen otentik, ijazah memuat kualifikasi akademik seseorang dan menjadi dasar legitimasi bagi individu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memperoleh pekerjaan, atau menduduki jabatan tertentu. Apabila ijazah dipalsukan, maka akan timbul distorsi keadilan, ketidaksetaraan kesempatan, hingga potensi kerugian negara, khususnya apabila digunakan untuk menduduki jabatan publik yang memiliki konsekuensi anggaran.¹²

Secara sosiologis, maraknya pemalsuan ijazah juga dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan terhadap legitimasi administratif dalam berbagai bidang

¹⁰ Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*, (Yogyakarta: Resist Book, 2010), hlm. 88.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 84.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 112.

kehidupan, termasuk dunia kerja dan birokrasi. Hal ini mendorong sebagian pihak untuk menempuh cara-cara yang tidak sah. Kondisi ini diperburuk dengan semakin canggihnya teknologi percetakan dan digitalisasi dokumen, sehingga membuat pemalsuan dokumen menjadi lebih mudah dilakukan tetapi lebih sulit dideteksi.¹³ Oleh karena itu, keberadaan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, menjadi sangat penting dalam menjaga integritas dokumen negara dan memastikan keadilan substantif tetap terjaga.

Ketika publik mengetahui bahwa seseorang yang mencalonkan diri menggunakan dokumen palsu dapat tetap melaju dalam kontestasi politik, maka kepercayaan terhadap proses demokrasi pun akan terkikis. Rakyat mulai mempertanyakan apakah hukum berlaku sama bagi semua orang, ataukah hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketidakpercayaan ini berpotensi menciptakan apatisisme politik yang pada akhirnya melemahkan partisipasi publik dalam kehidupan demokratis¹⁴ Akibatnya, kepala daerah yang terpilih dengan cara curang tersebut bisa kehilangan kepercayaan publik dan kesulitan menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Hal ini dapat memicu instabilitas politik di tingkat lokal dan merugikan pelayanan publik secara menyeluruh.¹⁵

Sebagaimana kasus pemalsuan ijazah oleh pejabat dapat kita lihat pada Oknum Kepala Desa Umakatahan terpilih MBT, Kecamatan Malaka Tengah

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 57.

¹⁴ Kasim, M. A., & Erawan, M. A. (2025). Fenomena Ijazah Palsu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Dampaknya terhadap Demokrasi Konstitusional. *Gorontalo Justice Research*, 1(1), hlm 8

¹⁵ Ibid hlm 9

Kabupaten Malaka. Atas laporan warga, pada tanggal 12 Januari 2023, Arlince Seuk mengajukan laporan dengan nomor, LP/B/11/I/2023/SPKT/Polres Malaka/Polda NTT, Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, dan surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPRIN-LIDIK/12/I/2023/Reskrim, Polres, tanggal 12 Januari 2023.

Arlince Seuk mengisahkan, kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari warga bahwa Melius Bata Taek menggunakan ijazah palsu. “Saya mendapatkan informasi bahwa ijazah yang digunakan kepala desa terpilih palsu. Pada tanggal 10 Januari 2023, saya menemukan bukti berupa ijazah palsu paket A dari PKBN Nekefmese. Saya kemudian berkoordinasi dengan Pak Alex Seran, karena di ijazah tersebut terdapat tanda tangannya. Waktu itu pak Alex Seran selaku Kepala Dinas PKPO 2014-2015,” Melanjutkan penjelasannya, Arlince Seuk berkata, “Setelah saya berkoordinasi dengan Pak Alex, beliau menyatakan bahwa itu bukan tanda tangan dan cap saya. Tanda tangan dan cap yang benar ada pada tim Ibu Arlince saat membawa dokumen ke Dinas, dan itu merupakan bukti pembanding.” terangnya.¹⁶

Kapolres Malaka, AKBP Riki Ganjar Gumilar, S.I.K., M.M., dikonfirmasi media pada Selasa, 29/4/2025 mengatakan kasus dugaan ijazah palsu Kepala Desa Umakatahan sementara P19. Itu dikembalikan karena ada petunjuk baru dari kejaksan untuk dilengkapi¹⁷

¹⁶ <https://www.kejoranews.com/2025/01/warga-malaka-kecewa-dengan-proses-hukum.html>

¹⁷ <https://rri.co.id/atambua/kriminalitas/1487261/kapolres-malaka-kasus-ijazah-palsu-kades-umakatan-sementara-p19>

Peristiwa yang dilakukan oleh oknum tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 263 ayat 1 KUHP dan sudah dilakukan tindakan penyidikan oleh Kepolisian Resor Malaka ,akan tetapi berdasarkan penyidikan yang dilakukan pada tanggal 12 januari 2023 sampai pada saat ini belum bisa juga dituntaskan untuk dilengkapi dan dilanjutkan ke kejaksaan.

Berdasarkan pada uraian di atas serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini sehingga penulis mengangkat sebuah judul proposal yaitu :**HAMBATAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH(STUDI KASUS NOMOR:SPRIN LIDIK/12/1/2023/RESKRIM/POLRES MALAKA)**

1.2 Rumusan Masalah

Hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam kasus Nomor: : Sprin Lidik/21/1/2023/Reskrim/Polres Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah Nomor: Sprin Lidik/21/1/2023/Reskrim/Polres Malaka

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan ijazah

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan evaluasi bagi penyidik Polres Malaka dalam meningkatkan efektivitas penyidikan.
- b. Menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan akademisi dalam menangani kasus serupa di masa depan.